

PERAN NAHDATUL ULAMA UNTUK MENCEGAH RADIKALISME AGAMA DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA

Ahmad Dhiyaa Ul Haqq
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq
adhiyaaulhaqq@gmail.com

Abstract

Since its inception, NU has declared itself to be a socio-religious organization with a vision to take strategic roles in defense of social social problems. NU is an organization that makes religion, society and the state the foothold of its struggle. This encourages NU to play a role in guarding diversity and tolerant diversity and maintaining unity among fellow countrymen and countries. This study aims to determine the role of NU in preventing religious radicalism, this study uses a library method, in which researchers gather information relevant to the topic or problem that is the object of the researcher. The results of this study can be seen that NU plays a role in preventing religious radicalism in the nation and state, regarding radicalism that radicalism is labeled for those who prioritize the truth of their own groups. From this research it is expected to be a reference in formulating strategic rarities for all parties so that they are always consistent in maintaining a moderate understanding, tasamuh, tawasuth, and tawazun.

Keywords: *Nadhatul Ulama, Religious Radicalisme, Nationality*

Abstrak

Sejak awal kelahirannya, NU telah menyatakan diri sebagai organisasi sosial keagamaan yang memiliki visi untuk mengambil peran-peran strategis dalam rangka membela problem-problem sosial keumatan. NU adalah organisasi yang menjadikan agama, masyarakat dan negara sebagai titik pijak perjuangannya. Hal ini mendorong NU untuk memainkan berperan dalam mengawal keragaman dan keberagaman yang toleran serta menjaga persatuan diantara sesama saudara sebangsa dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran NU dalam mencegah radikalisme agama. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, di mana peneliti menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek peneliti. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa NU berperan dalam mencegah radikalisme agama dalam berbangsa dan bernegara, mengenai radikalisme bahwa paham radikal dilabelkan bagi mereka yang mengedepankan kebenaran kelompoknya sendiri. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan langkah-langka strategis bagi semua pihak supaya selalu konsisten dalam menjaga pemahaman yang moderat, tasamuh, tawasuth dan tawazun.

Kata Kunci: Nahdlatul Ulama, Radikalisme Agama, Bangsa dan Negara

Pendahuluan

Semenjak saat sebelum lahirnya NU, Indonesia adalah negeri plural yang didiami penduduk dengan berbagai macam suku, adat istiadat, bahasa wilayah, serta menganut bermacam agama. Jam'iyah NU adalah bagian tidak terpisahkan dari keanekaragaman itu, sebab itu NU terus menjajaki serta turut memastikan denyut dan arah bangsa ini berjalan. Sebab itu, seluruh kasus yang mengenai bangsa Indonesia pula turut jadi keprihatinan NU. Ibarat satu badan, apabila salah satu bagian mengidap, hingga seluruhnya turut merasakan.

Dalam kaitan ini, Mashudi Muchtar (2007:47) menyatakan bahwa NU mendasari dengan empat semangat:(1) ruhut tadayun(semangat beragama yang dimengerti, didalami serta diamalkan),(2) ruhul wathaniyah(semangat cinta tanah air),(3) ruhut ta' addudiyah(semangat menghormati perbandingan) serta(4) ruhul insyaniya(semangat kemanusiaan).

Berusia ini banyak terjalin kekacauan- kekacauan disekitar kita yang mengatasnamakan pembelaan terhadap agama, baik yang dicoba oleh perorangan, kelompok kecil sampai kelompok besar. Ada pula pihak- pihak tertentu yang menyalahartikan terhadap ajaran dalam sesuatu agama, semacam menguasai suatu secara tekstual saja, menguasai suatu secara kelewatan ataupun apalagi membetulkan suatu yang baginya benar. Inilah yang kerap kita sebut dengan uraian yang radikal.

Nabila Fauzia (2018:2) menyatakan radikalime agama merupakan suatu fenomena yang jadi perkara global, dikira selaku faktor aksi teroris yang mengusik keamanan serta perdamaian suatau negeri. Radikalisme disini tidak hendak beresiko bila masih cuma sebatas pemikiran maupun komentar. Namun kala radikal telah tingkatkan jadi sikap serta perbuatan, dari sinilah hendak timbul tindakan-tindakan yang dapat merugikan banyak pihak, semacam klaim kebenaran, pengkafiran terhadap orang lain, gerakan merubah konstitusi negeri. sampai aksi bom nuklir.

Dalam hal ini NU (Winarno, 2011:107) berperan penting dalam menjaga ketahanan Nasional dari berbagai macam ancaman yang dapat mengganggu dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Ketahanan nasional memiliki arti sebagai geostrategi Indonesia, konsep ketahanan nasional merupakan pendekatan yang digunakan bangsa indonesia untuk melaksanakan pembangunan negara.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa penelitian ini membahas beberapa point. Pertama, Peran organisasi NU dalam mencegah paham radikalisme agama di Indonesia. Kedua, Nilai-nilai yang terkandung dalam NU untuk mencegah radikalisme agama di Indonesia.

Tinjauan Literatur

Nahdatul Ulama

Nahdatul Ulama (NU) merupakan jam'iyah yang didirikan oleh para Kiai Pengasuh Pesantren. Tujuan didirikannya NU ini diantaranya merupakan: a) memelihara, melestarikan, meningkatkan serta mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang menganut pola madzhab 4: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i serta Imam Hambali, b) mempersatukan langkah para ulama serta pengikut-pengikutnya, serta c) melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan buat menghasilkan kemaslahatan warga, kemajuan bangsa serta ketinggian harkat dan martabat manusia.

Islama Ahlu Sunnah wal al-Jama'ah adalah ajaran sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadits:

اِفْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَيَّ اِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَالنَّصَارَى عَلَيَّ اِثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً, وَسَفَّرْتُ اُمَّتِي عَلَيَّ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً, النَّاجِيَةُ مِنْهَا وَاِحِدَةٌ وَالْبَاقُونَ هَلَكُوا, قِيلَ: وَمَنْ النَّاجِيَةُ؟ قَالَ: اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. قِيلَ: وَمَا اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؟ قَالَ: مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِي.

Artinya: "Kaum Yahudi bergolong-golong menjadi 71, kaum Nasrani menjadi 72, dan umatku (umat islam) menjadi 73 golongan. Semua golongan masuk neraka kecuali satu. "para sahabat bertanya: Siapa satu yang selamat itu? Rasulullah menjawab: "Meraka adalah Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah (pengikut sunnah dan jama'ah). "Apakah Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah adalah ma ana 'alaihi wa ash habi (apa yang aku berada di atasnya bersama sahabatku).

Jadi, Islam Ahlus Sunnah wa al- Jama' ah merupakan ajaran (wahyu Allah SWT) di informasikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat- sahabat- Nya.

Mengerti Ahlus Sunnah wa al- Jama' ah dalam NU menurut Mashudi Muchtar (2007:3) mencakup aspek aqidah, syari'at serta akhlak. Ketiganya adalah satu kesatuan ajaran yang mencakup segala aspek prinsip keagamaan Islam. Didasarkan pada manhaj(pola pemikiran) As' ariyah serta Maturidiyah dalam bidang aqidah, dalam bidang fiqh menjajaki 4 imam besar(Hanafi, Maliki, Syafi'i Serta Hambali) serta dalam bidang tasawuf menjajaki manhaj Imam al- Ghazali serta Abu al- Qosim al- Junaidi al- Bagdadi.

Taufik Bilfagih (2016: 64) mengungkapkan NU juga memiliki sikap *tawassuth*, *tawazun*, dan *tasamuh*. Dengan sikap ini NU dapat menanamkan kepada masyarakat tentang keberagaman, saling menghormati dan menghargai dalam hidup bernegara.

1. *Tawassuth* (moderat)

Sikap *tawassuth* ini menunjukkan kepada keberagaman yang terdapat pada suatu masyarakat yang nantinya tidak terjebak pada titik-titik eskترم. Melalui sikap ini, NU tetap berada di tengah-tengah tidak memihak satu golongan. Oleh sebab itu sifat *tawassuth* penting dimiliki oleh masyarakat, supaya dalam masyarakat tidak saling membenarkan dan mengunggulkan pada satu kelompok atau golongan.

2. *Tawazun* (seimbang)

Keseimbangan merupakan sikap keberagaman dan kemasyarakatan yang bersedia memperhitungkan berbagai sudut pandang dan kemudian mengambil posisi yang seimbang dan proporsional.

3. *Tasamuh* (toleran)

Melalui toleransi, NU mengimplementasikan sikap keberagaman dan kemasyarakatan yang menghargai kebhinekaan. Keragaman hidup menuntut sebuah sikap yang sanggup untuk menerima perbedaan dan menghadapinya secara toleran.

Radikalisme Agama

Menurut Afif Muhammad (2016) radikal berasal dari kata *radic* yang berarti akar, dan radikal adalah (sesuatu) yang bersifat mendasar atau hingga ke akar-akarnya. radikal sendiri dapat muncul pada pemikiran atau pemahaman tertentu, sehingga muncul istilah pemikiran yang radikal dan radikal dapat pula muncul pada suatu tindakan atau gerakan. Oleh sebab itu radikalisme dimaksud dengan mengerti ataupun aliran keras yang menginginkan pergantian ataupun pemburuan sosial serta politik dengan metode kekerasan ataupun eskترم serta perilaku eskترم sesuatu aliran politik.

Dalam rangka meningkatkan radikalisme, Islam radikal mempunyai identitas utama yang menggambarkan corak keIslamannya. Karakteristik ini merujuk pada metode mereka dalam mengalami pertumbuhan era yang dibawa oleh moderenisasi serta globalisasi. Dalam perihal ini Abdurrahman Wahid dalam *Islamic Fundamentalism, A Southest Asia Perspective* mempunyai cerminan kalau

kemunculan fundamentalisme ataupun radikalisme Islam dimulai oleh ketidakmampuan sebagian muslim dalam mengintegrasikan sistem pembelajaran, struktur keluarga, usaha ekonomi, serta aspirasi politik Islam ke dalam kehidupan berbangsa modern. Oleh, karenanya, perilaku fundamentalis ataupun radikal jadi jalur pelarian buat memperoleh kembali“ dengan metode dalam” atas kekalahan yang dirasakan pada“ sisi luar”

Selanjutnya, terdapat empat hal yang menjadi kerangka pemikiran Islam radikal dalam melakukan gerakan:

1. Menolak pemerintahan Nasional
2. Menolak paham ke Islaman Maintream (ortodoks) di sebuah negeri
3. Menolak idiologi politik nasional
4. Menolak partisipasi politik mayoritas muslim dalam sistem demokrasi

Sedangkan menurut (Khammi Zada, 2002:11) dalam Nabila Fauziah Gardita terdapat lima hal yang menjadi kerangka pemikiran Islam radikal dalam melakukan gerakan:

1. Islam harus menjadi dasar negara
2. Syariat harus diterima sebagai konstitusi negara
3. kedaulatan politik ada di tangan Tuhan
4. Gagasan tentang negara-bangsa (nation-state) bertentangan dengan konsep umat yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan
5. Prinsip syura (musyawarah) berbeda dengan gagasan demokrasi

Bangsa dan Negara

1. Bangsa

Konsep bangsa menurut Winarno (2011:3) mempunyai 2 penafsiran adalah bangsa dalam penafsiran sosiologis antropologis serta bangsa dalam penafsiran politis.

Bangsa dalam artian sosiologis antropologis adalah persekutuan hidup warga yang berdiri sendiri yang tiap- tiap anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan bahasa, agama, ras, serta adat istiadat. Jadi mereka jadi satu bangsa sebab disatukan oleh kesamaan bahasa, agama, ras serta adat istiadat. Jalinan demikian diucap jalinan primordial. Persekutuan hidup warga semacam ini dalam sesuatu negeri bisa adalah persekutuan hidup yang kebanyakan serta bisa pula persekutuan hidup yang minoritas.

Bangsa dalam penafsiran politik memiliki makna selaku sesuatu warga dalam sesuatu wilayah yang sama serta mereka tunduk pada kedaulatan negaranya selaku sesuatu kekuasaan paling tinggi keluar serta kedalam. Jadi, mereka diikat oleh kekuasaan politik, adalah negeri.

Setiap bangsa meliki ciri-ciri atau tanda yang dapat membedakannya, ciri-ciri tersebut sering disebut sebagai *Identitas Bangsa*. Istilah identitas bangsa itu merupakan kesepakatan dari banyak bangsa di dalamnya yang selanjutnya disepakati sebagai *Identitas Nasional*.

Identitas nasional Indonesia yaitu suatu ciri-ciri yang dimiliki oleh negara Indonesia yang bersifat buatan, dan sekunder. Bersifat buatan oleh karena identitas nasional dibuat, dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder oleh karena identitas nasional lahir belakangan bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif (Winarno, 2010:44). Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia, adalah sebagai berikut.

a. Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 1945

Merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkat tertinggi dalam tata urutan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara.

b. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila

Berisi lima nilai dasar yang dijadikan sebagai dasar falsafat dan idiologi dari negara Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan idiologi nasional Indonesia.

c. Bentuk Negara Indonesia

Bentuk negara merupakan kesatuan, sebaliknya wujud pemerintahan merupakan republik. Sistem politik yang digunakan merupakan sistem demokrasi (kedaulatan rakyat). Dikala ini bukti diri Negeri Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan rakyat disepakati tidak terdapat pergantian.

d. Bahasa Persatuan

Bahasa Indonesia jadi bahasa nasional negeri Indonesia yang berawal dari rumpun bahasa melayu yang dipergunakan selaku bahasa pergaulan yang setelah itu dinaikan selaku bahasa nasional ataupun persatuan pada bertepatan pada 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia setuju kalau bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sekalian bukti diri nasional Indonesia.

e. Bendera negara Indonesia

Merah Putih selaku warna bendera negeri Indonesia. Lambang merah putih telah diketahui pada masa kerajaan di Indonesia yang setelah itu dinaikan selaku bendera negeri. Bendera merah putih dikibarkan awal kali pada bertepatan pada 17 Agustus 1945, tetapi sudah ditunjukkan pada kejadian sumpah pemudah.

f. Lagu kebangsaan

Indonesia Raya selaku lagu kebangsaan yang pada bertepatan pada 28 oktober 1928 dinyanyikan buat awal kali selaku lagu kebangsaan negeri.

g. Lambang Negara Indonesia

Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950.

h. Semboyan Negara Indonesia

Bhineka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia.

2. Negara

a. Arti Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara mempunyai dua pengertian berikut. Pertama, negara adalah organisme di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya. Kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang siorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya (Winarno, 2010:35).

Zainul Ittihad (2014:5) mengungkapkan Negara merupakan konsep yang abstrak, yang tampak adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Umumnya setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli dan sifat mencakup semua.

b. Unsur-Unsur Negara

1) Rakyat

Adalah orang-orang yang bertempat tinggal di daerah itu, tunduk pada kekuasaan negeri serta menunjang negeri yang bersangkutan.

2) Wilayah

Adalah wilayah yang jadi kekuasaan negeri dan jadi tempat tinggal baik rakyat negeri. Daerah pula jadi sumber kehidupan rakyat negeri. Daerah negeri mencakup daerah darat, laut, serta udara.

3) Pemerintah yang berdaulat

Adalah terdapatnya penyelenggara negeri yang mempunyai kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan di negeri tersebut. Pemerintah tersebut mempunyai kedaulatan baik ke dalam ataupun ke luar. Kedaulatan ke dalam berarti negeri mempunyai kekuasaan buat ditaati oleh rakyatnya. Kedaulatan ke luar maksudnya negeri sanggup mempertahankan diri dari serbuan negeri lain.

c. Kewarganegaraan

Menurut Winarno (2011:49), istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1) Kewarganegaraan dalam makna yuridis diisyaratkan dengan terdapatnya jalinan hukum antara orang-orang dengan negeri. Terdapatnya jalinan hukum itu memunculkan akibat-akibat hukum tertentu, adalah orang tersebut terletak dibawah kekuasaan negeri yang bersangkutan. Ciri dari terdapatnya jalinan hukum, misalnya akta kelahiran, pesan pernyataan, fakta kewarganegaraan, serta lain".

2) Kewarganegaraan dalam makna sosiologis, tidak diisyaratkan dengan jalinan hukum, namun jalinan emosional, semacam jalinan perasaan, jalinan generasi, jalinan nasib, jalinan sejarah, serta jalinan tanah air. Dengan kata lain jalinan ini lahir dari penghayatan masyarakat negeri yang bersangkutan.

Jadi, dari sisi kewarganegaraan sosiologis terdapat perihal yang belum terpenuhi adalah persyaratan yuridis yang adalah jalinan resmi orang tersebut dengan negeri. Di sisi lain, ada orang yang mempunyai kewarganegaraan dalam makna yuridis, tetapi tidak mempunyai

kewarganegaraan dalam sosiologis. Dia mempunyai ciri jalinan hukum dengan negeri, namun jalinan emosional serta penghayatan hidupnya selaku masyarakat negeri tidak terdapat. Jadi, terdapat kalahnya ada orang masyarakat negeri cuma secara yuridis saja selaku masyarakat negeri, sebaliknya secara sosiologis belum penuh. Sangat baiknya apabila seseorang masyarakat negeri mempunyai persyaratan yuridis serta sosiologis

Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam riset ini merupakan tata cara riset kepustakaan. Riset kepustakaan bagi Syaibani(2012) merupakan seluruh usaha yang dicoba oleh periset buat menghimpun data yang relevan dengan topik ataupun permasalahan yang hendak diteliti. Data itu bisa diperoleh dari buku- buku ilmiah, laporan riset, karangan- karangan ilmiah, tesis serta desertasi, peraturan- peraturan serta ketetapan- ketetapan, novel tahunan, ensiklopedia, serta sumber- sumber tertulis baik tercetak ataupun elektronik yang lain.

Ciri-ciri dari metode studi kepustakaan ini, menurut Zed (2008) meliputi:

1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan buka dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang, atau benda-benda lainnya.
2. Data kepustakaan bersifat siap pakai artinya peneliti tidak pergi kemana-mana kecuali berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan.
3. Data perpustakaan umumnya adalah sumber sekunder, artinya peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan.
4. Kondisi data kepustakaan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh penulis dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut (Mestika Zed, 2008:3):

1. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Karena dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini.

2. Membaca bahan kepustakaan. Kegiatan membaca untuk tujuan penelitian bukanlah pekerjaan yang pasif. Pembaca diminta untuk menyerap begitu saja semua informasi “pengetahuan” dalam bahan bacaan melainkan sebuah kegiatan ‘perburuan’ yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian.
3. Membuat catatan penelitian. Kegiatan mencatat bahan penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan barang kali juga merupakan puncak yang paling berat dari keseluruhan rangkaian penelitian kepustakaan. Kerena pada akhirnya seluruh bahan yang telah dibaca harus ditarik sebuah kesimpulan dalam bentuk laporan.
4. Mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian pustaka (*library research*) karena dalam penelitian ini, peneliti menelaah tentang konsep pendidikan berbasis pengalaman yang terdapat dalam buku *Experience and Education* karya John Dewey.

Hasil dan Diskusi

Salah satu kewajiban warga negara terhadap negaranya yaitu kewajiban dalam upaya pertahanan dan keamanan negara yang sudah tercantum dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 1 yang berbunyi “*Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara*”. Dalam hal ini, seorang warga negara harus mempunyai suatu organisasi dalam mempertahankan dan menjaga keamanan negara. Oleh sebab itu, organisasi NU mempunyai peranan penting sebagai strategi dalam membantu mempertahankan dan mewujudkan keamanan Negara Indonesia dari radikalisme agama yang nantinya dapat merusak *Identitas Nasional*.

Warga negara yang baik yaitu mereka yang mempunyai hubungan atau ikatan hukum dan emosional dengan negara atau bangsanya. Hubungan antara warga negara dengan negara terwujud dalam suatu hak dan kewajiban antara keduanya, dalam arti antara warga negara dengan negara memiliki hubungan timbal balik yang

sederajat. Secara garis besar hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945 yang mencakup berbagai bidang antara lain, bidang politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi dan pertahanan.

Sejalan dengan hasil penelitian Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Agus Muhammad, menyatakan bahwa NU telah melakukan sejumlah respons dalam menangkal radikalisme. Ia mencatat setidaknya ada lima upaya yang dilakukan NU: *Pertama*, Islam Nusantara. Islam Nusantara merupakan ijtihad NU untuk memperkenalkan kekhasan Islam Indonesia sekaligus mengembalikan pemahaman dan gerakan Islam pada budaya Indonesia yang ramah, toleran, dan moderat; *Kedua*, Penerbitan buku. Penerbitan buku ini, baik langsung maupun tidak, telah memberikan pemahaman mengenai pentingnya moderasi beragama dan pencegahan radikalisme di Indonesia. Penerbitan buku dilakukan secara masif oleh Nahdliyin dan lembaga resmi NU. Ia mencatat, sebelum pelaksanaan Muktamar NU di Jombang, buku bertemakan Islam Nusantara tidak lebih dari 4 buku. Namun, sambungnya, pasca muktamar itu, lebih dari 30 buku Islam Nusantara diterbitkan; *Ketiga*, gerakan online. Gerakan online ini dilakukan NU untuk mengimbangi penyebaran radikalisme yang juga melalui media yang sama. Menurutnya, gerakan online ini menjadi pilihan yang secara sungguh-sungguh dilakukan NU, baik melalui media resmi NU, seperti NU Online, Tim Aswaja Center, dan PP GP Ansor maupun media yang dikembangkan oleh pribadi-pribadi yang secara ideologis dan organisatoris berafiliasi ke NU, seperti Komunitas Gusdurian, Islami.co, dan Alif.id; *Keempat*, kaderisasi. Kaderisasi yang saat ini gencar dijalankan PBNU merupakan amanat Muktamar NU ke-32 di Makasar pada 2010. Kaderisasi dilakukan secara masif oleh Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKP-NU) dan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU) di semua tingkatan; *Kelima*, implementasi program lembaga dan banom NU. Ia mengatakan, banyak program yang dijalankan oleh lembaga dan banom NU tentang radikalisme. Ia menyebut Lakpesdam sebagai di antara lembaga yang masif dalam membuat program tentang bahaya radikalisme.

Radikalisme agama yang dapat mengakibatkan peristiwa teror dan pengeboman yang mengakibatkan banyak korban jiwa, berdampak juga terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan juga dapat mengganggu stabilitas dalam suatu negara. fenomena ini tercermin dari tindakan-tindakan destruktif-anarkis atas nama agama dari sekelompok orang terhadap kelompok pemeluk agama lain

(eksternal) atau kelompok seagama (internal) yang berbeda dan dianggap sesat. Termasuk dalam tindakan radikalisme agama adalah aktifitas untuk memaksakan pendapat, keinginan, dan cita-cita keagamaan dengan jalan kekerasan. Radikalisme agama bisa menjangkiti semua pemeluk agama, tidak terkecuali di kalangan pemeluk Islam.

NU memiliki peranan yang sangat penting dalam mencega radikalisme agama di Indonesia. Dalam melaksanakan kedudukannya buat mencega radikalisme agama di Indonesia, NU mempunyai pemikiran- pemikiran yang dijadikan landasan dalam memastikan perilaku, berperan, serta mencari pemecahan dari kasus tersebut. Sejarah mencatat kalau NU lahir selaku wujud penolakan terhadap gerakan radikalisme kerajaan Arab Saudi yang hendak melaksanakan penyamarataan madzhab. Ibnu Saud merupakan nama raja dikala itu yang hendak melarang seluruh wujud amaliah keagamaan kalangan sunni, yang telah berjalan berpuluh-puluh tahun di tanah Arab, serta hendak menggantikannya dengan model wahabi. Bahkan sampai terdengar berita makam Nabi Muhammad Saw akan di gusur. Maka ulama Tradisional seperti KH. Wahab Hasbullah, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Asnawi, dan beberapa tokoh lainnya untuk membicarakan langka-langka atas utusan ulama tradisional untuk bertemu dengan raja ibnu saud. Sejarah panjang kiprah NU sejak 1926 sampai saat ini pun, tentu sangat berpengaruh besar pada cara pandang NU dalam memandang masalah keagamaan dan kebangsaan. Terdapat beberapa faktor yang menguatkan peran NU dalam mencega radikalisme agama, yaitu:

1. Kuatnya pemahaman warga Nahdliyyin terhadap nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam pandangan NU Aswaja An-Nahdliyah dimaknai dengan paham-paham dasar keagamaan NU yang pertama, yaitu kepada sumber-sumber Al-Qur'an, As-Sunnah, Isma' dan Qiyas.
2. Kuatnya khazanah tradisi budaya warga Nahdliyyah. Kekuatan kultur menjadi kekuatan tersendiri dalam jamiyyah NU. Struktur dan kultur saling melengkapi sehingga menjadi NU kuat dan mengakar sampai kebawah.
3. Kuatnya peran Ulama NU dalam menyampaikan pendamaian antara nilai keagamaan dengan nilai kebangsaan. Kemampuan para ulama-ulama Indonesia khususnya Ulama NU dapat mendamaikan antara keislaman dan kebangsaan. Dimana dalam konteks keberagaman dan kebangsaan tidak lagi dipertentangkan.

Kesimpulan

Dari beberapa hasil dan diskusi yang sudah teruraikan, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk Muslim yang sangat besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran radikalisme dan ekstremisme mulai masuk ke sejumlah kelompok Islam di Indonesia. NU sebagai Organisasi Kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia yang ditunjuk sebagai mitra kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam hal pencegahan paham radikalisme berperan penting dalam mewujudkan suatu masyarakat yang moderat, berbudaya, dan harmonis dalam suatu negara atau bangsa. NU memiliki pengaruh yang sangat vital dalam membina masyarakat dan menjaga agar pemikiran radikalisme dan ekstremisme tidak berkembang lebih jauh lagi di kelompok masyarakat Muslim Indonesia. Peran ini yang mengakibatkan organisasi nahdatul ulama menjadi benteng pencegah paham serta tindakan radikal yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan identitas negara Indonesia sebagai bentuk langkah persuasif yang humanis.

Referensi

- Amin, Zainul Ittihad. 2014. *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Modul 1.
- Ainul Azizah, *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif*, (UNESA: t.p., t.t.)
- Azizah, Ainul. t.t. *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif*. UNESA.
- Bilfagih, Taufik. 2016. *Islam Nusantara: Strategi Kebudayaan NU Di Tengah Tantangan Global*. Vol. 1. Aqlam.
- Gardita, Nabila Fauziah. 2018. *Peran Pengurus Besar Nahdatul Ulama' (PBNU) dalam Mencegah Radikalisme Agama Di Indonesia*. Universitas Diponegoro: Departemen Politik dan Pemerintah.
- Margono, Hartono. 2011. *KH Hasyim Asy'ari dan Nahdatul Ulama: Perkembangan Awal dan Kontemporer*. Vol. 3. Media Akademika.
- Mestika Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Muchtar, Mashudi. 2007. *Aswaja An-Nadliyah*. Surabaya: Khalista.
- Munip, Abdul. 2012. *Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah*. Vol. 2. Jurnal Pendidikan.

Zainul Ittihad Amin, *“Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan”*, (Modul 1, 2014)

<https://www.nu.or.id/post/read/112614/peneliti-sebut-lima-upaya-nu-tangkal-radikalisme>